KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TERHADAP USIA PERKAWINAN BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga

Disusun Oleh:

MILIANABIL LUTFHI ALDURIYAH

NIM: 2283110014

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

2026 M / 1448 H

ABSTRAK

Milianabil Lutfhi Alduriyah. NIM: 2283110014. ***Kesadaran hukum Masyarakat desa Cirebon girang kecamatan talun kabupaten Cirebon terhadap usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang nomor 2016 tahun 2019.***

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum dan sosial yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena perkawinan di bawah umur yang menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif tersebut. Meskipun demikian, dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pemahaman masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batas usia perkawinan, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat, serta (3) tingkat kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji perilaku masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Cirebon Girang, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan dikaitkan dengan teori sosiologi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan tergolong cukup baik, ditandai dengan mayoritas responden yang mengetahui dan memahami ketentuan usia minimal 19 tahun serta tujuan dari pengaturan tersebut. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat masih belum optimal, karena dalam praktiknya masih ditemukan perkawinan di bawah umur yang dilakukan melalui pemalsuan usia maupun nikah siri. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat antara lain faktor ekonomi, budaya, kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, serta sumber informasi yang diperoleh masyarakat. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi hukum, penguatan peran keluarga dan tokoh masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih efektif agar ketentuan batas usia perkawinan dapat berjalan secara optimal di masyarakat.

Kata kunci: *Kesadaran hukum; batas usia perkawinan; kepatuhan hukum; Masyarakat.*

ABSTRACT

Milianabil Lutfhi Alduriyah. NIM: 2283110014. ***awareness of the Cirebon Girang Village community, Talun District, Cirebon Regency regarding the marriage age regulated in Law Number 2016 of 2019.***

Marriage is a legal and social event aimed at forming a happy and lasting family. However, in practice, underage marriage still occurs, causing various social, economic, and health problems. The government, through Law Number 16 of 2019, has set the minimum age for marriage at 19 for both men and women as an effort to prevent these negative impacts. Despite this, violations of this provision are still found in society. Therefore, this study aims to determine: (1) the understanding of the minimum age for marriage among the people of Cirebon Girang Village, Talun District, Cirebon Regency, regarding the minimum age for marriage; (2) factors influencing public awareness; and (3) the level of public compliance with the minimum age for marriage stipulated in Law Number 16 of 2019.

This study uses a qualitative method with a sociological-juridical approach. The type of research used is empirical legal research, which examines public behavior regarding applicable legal provisions. The data sources consisted of primary data obtained through direct observation and interviews with the residents of Cirebon Girang Village, as well as secondary data obtained from books, journals, laws and regulations, and other relevant literature. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The data were then analyzed descriptively and qualitatively to describe the actual conditions in the field and relate them to sociological legal theory.

The results of the study indicate that public understanding of the minimum age for marriage is quite good, as the majority of respondents are aware of and understand the minimum age requirement of 19 years and the purpose of this regulation. However, public compliance remains suboptimal, as underage marriages, including those involving falsified age or unregistered marriages, are still found in practice. Factors influencing public awareness and compliance include economic factors, cultural factors, premarital pregnancies, family pressure, and sources of information. Therefore, efforts are needed to increase legal awareness, strengthen the role of families and community leaders, and enforce the law more effectively to ensure optimal implementation of the minimum age for marriage in society.

Keywords: *Legal awareness; minimum age for marriage; legal compliance; public.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

الملخص

إليك ترجمة الملخص إلى اللغة العربية بشكل أكاديمي متناسق وجاهز للنسخ المباشر إلى برنامج

مِليانا بيل لُطفي الدُّرِيَّة. رقم القيد الطالب: ٢٢٨٣١١٠٠١٤ .**وعي مجتمع قرية "شيربون غير انغ"، مركز "تالون"، محافظة "شيربون"، بشأن سن الزواج المحدد في القانون رقم ١٦لسنة ٢٠١٩.**

الزواج حدث قانوني واجتماعي يهدف إلى تكوين أسرة سعيدة ومستقرة. ومع ذلك، لا يزال زواج القاصرين يحدث في الواقع العملي، مما يتسبب في مشكلات اجتماعية واقتصادية وصحية مختلفة. وقد حددت الحكومة، من خلال القانون رقم ١٦لسنة ٢٠١٩، الحد الأدنى لسن الزواج بـ ١٩عاماً لكل من للرجال والنساء، كجهد لمنع هذه الآثار السلبية. ورغم ذلك، لا تزال الانتهاكات لهذا النص موجودة في المجتمع. بناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد: (١) فهم مجتمع قرية "شيربون غيرانغ"، مركز "تالون"، محافظة "شيربون"، للحد الأدنى لسن الزواج؛ (٢) العوامل المؤثرة في الوعي المجتمعي؛ و(٣) مستوى امتثال المجتمع للحد الأدنى لسن الزواج المنصوص عليه في القانون رقم ١٦لسنة ٢٠١٩.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي مع المقاربة السوسيولوجية القانونية. ونوع البحث المستخدم هو البحث القانوني الميداني (التجريبي)، الذي يفحص سلوك المجتمع تجاه الأحكام القانونية المعمول بها. وتكونت مصادر البيانات من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال الملاحظة المباشرة والمقابلات مع سكان قرية "شيربون غيرانغ"، بالإضافة إلى بيانات ثانوية تم الحصول عليها من الكتب والمجلات والقوانين واللوائح والكتب المرجعية ذات الصلة. وشملت تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلة والتوثيق. ثم حُلّلت البيانات تحليلاً وصفيّاً نوعيّاً لوصف الأوضاع الفعلية في الميدان وربطها بالنظرية القانونية السوسيولوجية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن فهم المجتمع للحد الأدنى لسن الزواج جيد إلى حد ما، حيث إن غالبية المبحوثين على دراية وفهم بشرط الحد الأدنى لسن الزواج وهو ١٩عاماً والغرض من هذا التنظيم. ومع ذلك، لا يزال امتثال المجتمع دون المستوى المطلوب، حيث لا تزال حالات زواج القاصرين موجودة في الواقع العملي، بما في ذلك الحالات التي تتضمن تزوير السن أو الزواج غير المسجل رسميّاً (الزواج العرفي). وتتضمن العوامل المؤثرة في الوعي والامتثال المجتمعي العوامل الاقتصادية، والعوامل الثقافية، والحمل قبل الزواج، والضغط الأسري، ومصادر المعلومات. وبناءً على ذلك، ثمة حاجة إلى بذل جهود لزيادة الوعي القانوني، وتعزيز دور الأسر وقادة المجتمع، وتطبيق القانون بشكل أكثر فعالية لضمان التطبيق الأمثل للحد الأدنى لسن الزواج في المجتمع.

الكلمات المفتاحية :الوعي القانوني، الحد الأدنى لسن الزواج، الامتثال القانوني، المجتمع.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	**Milianabil Lutfhi Alduriyah**
NIM	:	**2283110014**
Judul Skripsi	:	Kesadaran hukum Masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Terhadap Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 15 Oktober 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,	Pembimbing II,
(Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA.)	**(Dr. H. Asep Saepulloh, M. H. I)**
NIP: 19770405 200501 1003	NIP: 197209152000031001

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon di Cirebon.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama	:	**Milianabil Lutfhi Alduriyah**
NIM	:	**2283110014**
Judul Skripsi	:	Kesadaran hukum Masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Terhadap Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 30 April 2026

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA	**Dr. H. Asep Saepulloh, M.H.I**
NIP: 19770405 200501 1003	NIP: 197209152000031001

Mengetahui, Ketua Program Studi

Dr. H. Asep Saepulloh, M.H.I
NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: "**Kesadaran hukum Masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Terhadap Usia Perkawinann yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**", oleh **Milianabil Lutfhi Alduriyah**, **NIM 2283110014,** telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 22 oktober 2026

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:	Sekretaris Sidang:
Dr. H. Asep Saepullah M.H.I	**H. Nursyamsudin M.A**
NIP. 197209152000031001	NIP: 197108162003121002
Penguji I:	Penguji II:
Prof. Dr. H. Wasman M.Ag	**Kamalul Iman Billah S.Ag., M.A, M.Ak.**
NIP: 195901071992011001	NIP: 196905212005011003

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UINSSC UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Milianabil Lutfhi Alduriyah**
NIM	:	2283110014
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kuningan,19 september 2004
Alamat	:	Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 30 April 2026
Yang menyatakan,

Materai 10.000

(Milianabil Lutfhi Alduriyah)
NIM: 2283110014

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

"Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."

(HR. Muslim)

"Pengetahuan Adalah keberanian yang disusun dengan logika."

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ayah dan Mamah**, Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta segala hal yang telah diberikan selama perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, menjadi penguat di setiap keadaan, dan selalu percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai. Skripsi ini menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih penulis atas segala perjuangan Mamah dan Ayah.
2. **Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. **Teman Teman IMK**, Kalian sodara tak sedarahku. Di tanah perantuan ini aku menemukan ruang hangat Bersama kalin,terimakasih sudah hadir di prorses perjuanganku di kota Cirebon ini.
4. **Diriku sendiri**, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat. Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.
5. **Rajiv Alwi Ahmad Sangkan,** Terima kasih telah hadir di detik-detik terakhir perjalanan ini, ketika menyelesaikan skripsi terasa begitu melelahkan. Terima kasih atas waktu, bantuan, kesabaran, dan dukungan yang diberikan dalam proses menyusun naskah akhir ini. Terima kasih telah menjadi salah satu alasan untuk terus bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah menemani, menyemangati, dan tetap memberikan dukungan hingga detik ini. Kehadiranmu mungkin datang di penghujung perjalanan, tetapi memberikan arti yang begitu besar dalam

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

proses menyelesaikannya.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PAS PHOTO

Nama Lengkap	: **Milianabil Lutfhi Alduriyah**
Tempat, Tanggal Lahir	: Kuningan,19 sptember 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Desa subang Kecamatan Subang kabupaten Kuningan
No. Telepon/HP	: 085797485546
Email	: milianabil19@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1.	SD/Sederajat	: SD N 1 SUBANG, [2010 – 2016]
2.	SMP/Sederajat	: MTS N 6 KUNINGAN, [2016 – 2019]
3.	SMA/Sederajat	: SMAN 1 SUBANG KUNINGAN , [2019 – 2022]
4.	S1	: UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, [2022 – Sekarang/Lulus]

Pengalaman Organisasi

1. 2023 – Bendahara Umum – KOPRI
2. 2023 – Ketua Divisi Keorganisasian – Ikatan Mahasiswa Kuningan Wil. Cirebon
3. 2024 – Sekretaris Biro Kaderisasi – KOPRI UIN Cirebon
4. 2024 – Sekretaris Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi – Ikatan Mahasiswa Kuningan Wil. Cirebon
5. 2025 – Sekretaris Mentri Kajian Isu Strategis Dewan Eksekutif Universitas Islam Negeri Cirebon
6. 2026 – Sekretaris Umum – KOPRI Cirebon

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahannya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Bapak Dr.H.Asep Saepulloh, M.H.I dan Sekretaris Program Studi, yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A dan Dosen Pembimbing II Dr.H.Asep Saepulloh, M.H.I. yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang di berikan selama masa studi
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat

dalam melewati setiap tantangan akademik;

9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 30 April 2026

Penulis

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan translitesinya dengan huruf latin :

Tabel 0.1:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fathah*	a	a
ـِ	*Kasrah*	i	i
ـُ	*Dammah*	u	u

2. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي° ..ـَ.	*Fathah* dan ya	ai	a dan u

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

وْ..َ.	*Fathah* dan wau	au	a dan u

Contoh :

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	*kataba*
2	فَعَلَ	*fa`ala*
3	سُئِلَ	*suila*
4	كَيْفَ	*kaifa*
5	حَوْلَ	*ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	ā	a dan garis di atas
...ىِ	*Kasrah* dan *ya*	ī	i dan garis di atas
...وُ	*Dammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	*qāla*
2	رَمَى	*ramā*

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

3	قِيْلَ	*qīla*
4	يَقُوْلُ	*yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الأَطْفَالِ	*Rauḍat al-Aṭfāl*
2	اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	*Al-Madīnah Al-Munawwarah*
3	طَلْحَةُ	*Ṭalḥah*
4	كَرَامَةُ	*Karāmah*
5	فَاطِمَةُ	*Fāṭimah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّس	*mudarris*
2	مُفَسِّر	*Mufassir*
3	مُحَمَّد	*Muḥammad*
4	مُسَلَّم	*Musallam*
5	الشَّمْسُ	*asy-Syams*

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

   Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	*ar-rajulu*
2	اَلْقَلَمُ	*al-qalamu*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

3	اَلْجَلَالُ	*al-jalālu*
4	اَلرَّحْمٰنُ	*ar-Raḥmān*
5	اَلشَّمْسُ	*asy-Syams*

D. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَخُذُ	*ta'khużu*
2	شَيْءٌ	*syai'un*
3	النَّوْءُ	*an-nau'u*
4	إِنَّ	*inna*

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa*

		khairurrāziqīn
2	بِسْمِ اللهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰهَا	*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ	*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
2	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	*Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

1	اللهُ غَفُوْر رَحِيْم	*Allaāhu gafūrun rahīm*
2	لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī`an /* *Lillāhil-amrujamī`an*

G. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
NOTA DINAS ..... **v**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
KATA PERSEMBAHAN ..... **ix**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xxiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan Penelitian 6
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Penelitian Terdahulu 9
F. Kerangka Pemikiran 22
G. Metodologi Penelitian 25
H. Sistematika Penulisan 29
BAB II KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN LITERATURE **30**
A. Teori Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto 35
B. Konsep Kesadaran Masyarakat 30
C. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 31
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dalam Perspektif Yuridis Sosiologis 33
BAB III KAJIAN OBJEK PENELITIAN **35**
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun 46
B. Gambaran Umum Desa Cirebon Girang 47
C. Kondisi Masyarakat Desa Cirebon Girang 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **50**

A. Pemahaman masyarakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019.....50
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Mengenai Batas Usia Perkawinan Di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.....57
C. Kepatuhan Masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam UU No.16 Tahun 2019..57
BAB V PENUTUP.....81
A. Kesimpulan.....81
B. Saran.....82
DAFTAR PUSTAKA.....86
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....93

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON